

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SETATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DI BATALKAN KARENA WALI PALSU DI KUA KECAMATAN MUARA ENIM

Pristi Wulandari¹, M. Syekh Ikhsan Syaifudin², Jamjam³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; pristi947@gmail.com

Abstract

This study examines the validity of marriages conducted with an invalid or false guardian (wali) and its implications for the legal status of children according to Islamic law and Indonesian positive law. In marriage law, a marital agreement requires the voluntary consent of both parties and the fulfillment of legal requirements, including the presence of a legitimate guardian as one of the essential pillars (rukun) of marriage. When a marriage is later found to contain legal defects—such as the use of an unlawful guardian it may be annulled in accordance with the Marriage Law. This library-based research employs a descriptive qualitative approach by collecting data from literature, legislation, and authoritative sources of Islamic law. The findings show that under Islamic law, a marriage performed with a false guardian is considered invalid; however, children born from such a union remain affiliated with their biological father if the marriage occurred under the assumption of validity (syubhat). In Indonesian positive law, based on the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born from an annulled marriage maintain civil relations with their biological father as long as paternal lineage can be proven scientifically. Both legal systems share the principle that children must not suffer consequences resulting from the mistakes or negligence of their parents, thereby ensuring the protection of children's rights. This study emphasizes the importance of fulfilling the essential elements of marriage and understanding the legal consequences of marriage annulment on the status of children.

Keywords: *Islamic Law and Positive Law, Annulled Marriage*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan perkawinan yang dilangsungkan dengan wali tidak sah serta implikasinya terhadap status anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum perkawinan, perjanjian perkawinan menuntut kesukarelaan kedua pihak serta pemenuhan syarat-syarat hukum, termasuk keberadaan wali yang sah sebagai rukun nikah. Apabila setelah perkawinan diketahui adanya cacat hukum, seperti penggunaan wali palsu, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menghimpun data dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan dengan wali palsu dihukumi tidak sah, namun anak tetap dinasabkan kepada ayah biologis apabila perkawinan terjadi dalam kondisi syubhat. Dalam hukum positif, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan yang batal tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Kedua sistem hukum menunjukkan titik temu bahwa anak tidak boleh dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian orang tua, sehingga hak-hak anak tetap harus dilindungi. Penelitian ini menegaskan pentingnya validitas rukun nikah serta pemahaman menyeluruh tentang implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak.

Keywords: Hukum Islam dan Hukum Positif, Perkawinan yang di batalkan

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada asas-asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kedudukan dialurkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bagaimana momentum Perkawinan dilaksanakan (Kusmayanti & Karsona, 2020)

Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. (Kansil, 2001) Status anak dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke mahraman, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. (Ma'ruf Amin, 2013)

Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. (Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, 2013)

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti rukun sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tersebut, syarat adalah sesuatu yang mesti

ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi sighat akad nikah yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki. (Ghozali, 2010)

Status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya Pasal 76 Kompilasi menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”, penetapan hukum ini didasarkan pada metode *al-istishhab al-ashl* atau *baraah al-ashliyah*, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya”.(Ali, 2001)

Namun nyatanya telah terjadi pembatalan perkawinan karena wali palsu. Bahwa tanggal 24 juli 2011, Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan, di dalam buku nikah tersebut di cantumkan wali nikah adalah Pemohon sebagai orang tua kandung dari Termohon II, sementara Pemohon tidak pernah menikahkan Termohon II dan tidak pernah mengetahui atau di beri tahu mengenai pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak yang bernama Nabila. Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, Karena itu Pemohon ingin sekali membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II, karena telah membuat pemalsuan identitas data mengenai wali nikah dan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Permintaan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg. Berdasarkan putusan tersebut terdapat kasus pembatalan perkawinan karena wali palsu, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Palsu”.

Landasan Teori

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.(Mardani, 2011) Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua

belah pihak, kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, dan persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ramulyo, 1999)

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah Pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.(Ali, 2001) Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka tentang diri suami atau istri dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak ada ancaman lagi, atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, mereka masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.(Tahlib, 2000)

Perwalian (dari kata bahasa Arab: *walāyah* atau *wilāyah*) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat wali (yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian. Adakalanya perwalian meliputi harta seseorang ataupun haknya dalam pernikahan.(Ali, 2001) Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*), maka pernikahannya boleh.(Slamet Abidin, 1999) Wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnyanya suatu nikah. Lebih tegas menurut Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit.(Saaleh, 1998)

Metodologi

Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka. Dengan cara melalui buku-buku umum maupun agama, Makalah dan tulisan-tulisan

lainnya yang relevan. Berdasarkan literature, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data. (Arikunto, 1998)

Adapun penelitian ini adalah deskriptif yaitu: Pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan dalam uraian umum. sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.(Nasution, 2006)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu dengan cara melalui buku-buku, umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.(Roosinda et al., 2021)

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam terhadap Status Anak

Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, salah satunya adanya wali nikah yang sah. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Apabila perkawinan dilakukan dengan wali palsu, maka akad nikah tersebut tidak sah (batil). Namun, ulama berbeda pendapat mengenai status anak:

1. Pendapat jumhur ulama:

Anak tetap dinasabkan kepada ayah biologis jika pernikahan dilakukan dengan *syubhat* (adanya keyakinan bahwa akad sah saat itu). Maka anak dihukumi sah secara nasab, berhak atas nafkah, dan warisan.

2. Pendapat lain

Jika jelas diketahui bahwa wali tidak sah, maka anak hanya dinasabkan kepada ibunya.

Dalam konteks kasus ini, karena pernikahan dicatatkan di KUA dan kedua belah pihak mengira sah, maka dapat dikategorikan sebagai *nikah fasid* atau *nikah syubhat*, sehingga anak tetap memiliki nasab kepada ayah biologisnya.

2. Analisis Hukum Positif terhadap Status Anak

Dalam hukum positif, dasar hukum yang mengatur status anak terdapat pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.¹
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak hasil hubungan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²
3. Akan tetapi, putusan MK tahun 2010 memperluas makna anak luar nikah sehingga tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologis melalui pembuktian (tes DNA, pengakuan, dsb).

Dengan demikian, menurut hukum positif, meskipun perkawinan dibatalkan karena wali palsu, anak tetap mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan, baik melalui pengakuan maupun putusan pengadilan.

3. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99–100.

1. Hukum Islam: Anak hasil perkawinan dengan wali palsu termasuk kategori *nikah syubhat*, sehingga anak tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis.
2. Hukum Positif: Anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, sesuai Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, meski perkawinan dianggap batal.

Keduanya memiliki titik temu bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tuanya.

Kesimpulan

1. Dalam **hukum Islam**, perkawinan yang dilaksanakan dengan wali palsu adalah tidak sah. Namun, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap bernasab kepada ayah biologisnya karena akad nikah dilakukan dalam keadaan *syubhat* dan kedua belah pihak meyakini sahnya perkawinan.
2. Dalam **hukum positif**, meskipun perkawinan dibatalkan, anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan catatan adanya bukti otentik mengenai hubungan darah.
3. Perbandingan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam hal perlindungan hak anak, yaitu anak tidak boleh menjadi korban akibat kelalaian atau kesalahan orang tua dalam pernikahan.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

Ali, Z. (2001). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Gema Insan).
Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian* (Rineka Cip).
Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* (Kencana).

- Kansil. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (PT Bima Il).
- Kusmayanti, H., & Karsona, A. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>
- Ma'ruf Amin, N. U. (2013). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Amzah).
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam* (Graha Ilmu).
- Nasution, S. (2006). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksar).
- Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M. . (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (PT Raja Gr).
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksar).
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Saaleh, K. W. (1998). *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Ind).
- Slamet Abidin, A. (1999). *Fiqih Munakahat 1* (CV Pustaka).
- Tahlib, M. (2000). *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam* (Irsyad Bai).